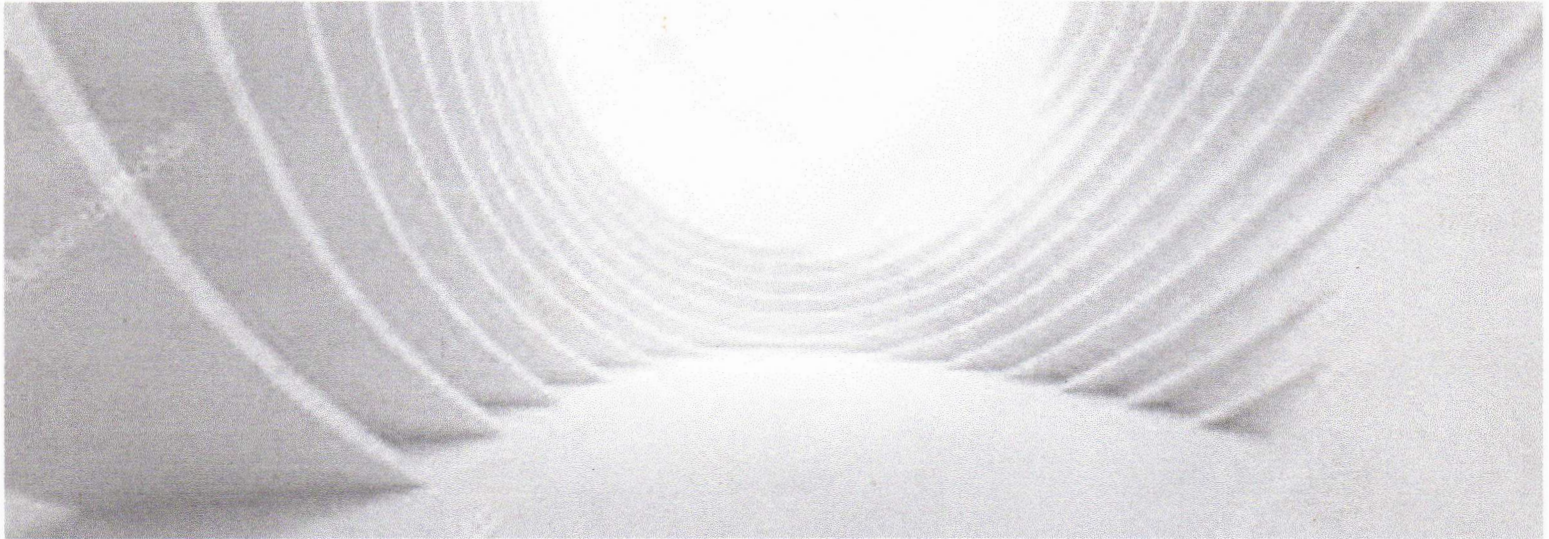




**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
TAHUN 2021 - 2026**

**RENCANA STRATEGIS
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TTU
TAHUN 2021 - 2026**



**KEFAMENANU
2021**



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Basuki Rachmat Kefamenanu, Tlp/Fax (0388) 31222

Email: kesbangpolkefa@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR : 050/88/KESBANGPOL

TENTANG
RENCANA STRATEGIS
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2021-2026

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat pasal 25 ayat (1) sampai ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Mewujudkan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai acuan pelaksanaan tugas fungsi;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021 – 2026 maka Rencana Srtategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Timor Tengah Utara perlu dilakukan revisi dan penyesuaian;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tentang Perubahan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021 – 2026.

- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran

Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001 Seri E Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 86);
13. Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Timor Tengah Utara;

MEMUTUSKAN

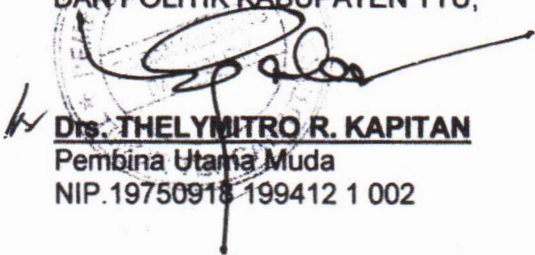
Menetapkan :

- PERTAMA : Menetapkan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026;
- KEDUA : Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026 adalah Dokumen Perencanaan 5 (lima) Tahunan dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026;
- KETIGA : Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026 ini menjadi dasar untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan dan Pengukuran kinerja 5 (lima) Tahunan;

- KEEMPAT** : Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini ;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kefamenanu
Pada Tanggal 11 Oktober 2021

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN TTU,**


Dis. THELYMITRO R. KAPITAN
Pembina Utama Muda
NIP.19750918 199412 1 002

KATA PENGANTAR

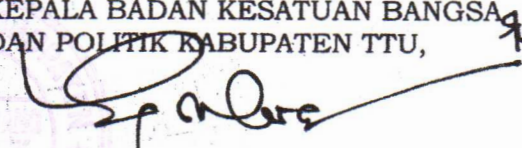
Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat-Nya, sehingga penyusunan dokumen Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan. Rencana strategis ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten TTU Tahun 2021-2026, dengan maksud mengarahkan tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah secara terencana dan terpadu serta berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Diharapkan dokumen ini dapat menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan, pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten TTU. Target-target kinerja yang telah ditetapkan pada setiap tahun adalah tanggungjawab kerja pada setiap bidang tugas, dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki.

Akhir kata semoga dokumen ini memberikan pemahaman dan pedoman kerja kepada seluruh aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. TTU dan memberikan ruang-ruang terbuka dalam menciptakan kreativitas dalam bekerja.

Kefamenanu, 11 Oktober 2021

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN TTU,


Drs. THELYMITRO R. KAPITAN

Pembina Utama Muda

NIP. 19750918 199412 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	10
2.2. Sumber Daya	17
2.3. Kinerja Pelayanan	19
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....	29
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	
3.1 Identifikasi Permasalahan	31
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kerja Daerah	33
3.3. Telaahan Renstra Kementerian dan Propinsi NTT	37
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	40
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	41
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	43
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	45
BAB VI. RENCANA PROGRAM & KEGIATAN SERTA PENDANAAN	48

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN

BIDANG URUSAN	52
----------------------------	-----------

BAB VIII. PENUTUP	54
--------------------------------	-----------

GAMBAR

Gambar Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

TABEL

Tabel 2.1.	<i>Jumlah Jabatan Struktural, Pelaksana dan PTT</i>
Tabel 2.2.	<i>Jenjang Pendidikan Aparatur</i>
Tabel 2.3.	<i>Jumlah dan Kondisi Peralatan Kerja</i>
Tabel T-C.23	<i>Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesbang dan Politik</i>
Tabel T-C.24	<i>Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kesbang dan Politik</i>
Tabel T-B.35	<i>Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah</i>
Tabel 3.1.	<i>Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum</i>
Tabel T-C.25	<i>Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah</i>
Tabel T-C.26	<i>Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2021-2026</i>
Tabel T-C.27	<i>Rencana Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022-2026</i>
Tabel T-C.28	<i>Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen RPJMD merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan memperhatikan RPJM Propinsi dan Nasional. RPJMD ini memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program kerja perangkat daerah, disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Berangkat dari hal tersebut Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara telah menyusun RPJMD Kabupaten TTU tahun 2021-2026 yang menjadi pedoman bagi perangkat daerah untuk dapat menyusun Rencana Strategis 5 (lima) tahunan. Dalam rangka mensinergikan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Strategis pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten TTU untuk menyesuaikan indikator dan target pembangunan lima tahun.

Penyelarasan ini merupakan bentuk upaya nyata dalam melaksanakan Visi dan Misi Bupati TTU yaitu Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 adalah: ***Terwujudnya Masyarakat Timor Tengah Utara yang Sejahtera, Adil, Demokratis dan Mandiri melalui Pemberdayaan Potensi Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam***, dalam urusan Pemerintahan Umum.

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026 memuat Tujuan, Strategi Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang diarahkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada bidang kesatuan bangsa dan politik dengan memaksimalkan sumber daya yang tersedia dengan tetap memperhatikan perubahan-perubahan lingkungan strategis yang terjadi.

Selain itu telah diketahui bahwa penyelenggaraan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik adalah urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan ke daerah, sehingga dokumen rencana strategis ini berkaitan erat dan bersinergi dengan target dan indikator sasaran dalam Rencana Strategis Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri dan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Keterkaitan Rencana Strategis perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten TTU dengan beberapa dokumen perencanaan di tingkat atasnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. RPJM Nasional merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional yang memuat strategi Pembangunan Nasional, Kebijakan Umum, Program Kementrian/Lembaga dan Lintas Kementrian/Lembaga, Kewilayahan dan Lintas Kewilayahan;
2. RPJMD Propinsi Nusa Tenggara Timur yang adalah pengejawantahan dari Visi dan Misi Gubernur Propinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan RPJP Propinsi NTT;
3. RPJMD Kabupaten TTU periode 2021-2026 yang adalah penjabaran Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, berdasarkan RPJP Daerah Kabupaten TTU;

4. Rancangan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten TTU Tahun 2021-2026. Setelah RPJMD Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Daerah maka Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan penyempurnaan Rancangan Rencana Strategis menjadi dokumen Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan menetapkannya dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
5. RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menjadi panduan/pedoman penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam penyusunan RKPD setiap tahun yang memuat Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan penyelenggaraan bidang kesatuan bangsa dan politik.

1.2. Landasan Hukum.

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).

5. Undang-Undan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846).
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)

12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402)
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136)
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10).
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459)
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194)

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114)
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
21. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001 Seri E Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);
22. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004, Tamahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105)
23. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018 – 2023
24. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2008 – 2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 19)
25. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 6 Tahun 2012 tentang RPJPD Kabupaten TTU Tahun 2005 – 2025

26. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 92)
27. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten TTU Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021 Nomor 124).

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Memberikan pedoman bagi pencapaian program kerja di bidang kesatuan bangsa dan politik selama 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan RPJMD Kabupaten TTU Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten TTU Tahun 2021-2026 adalah :

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
3. Menjamin terciptanya keselarasan dan sinergitas pelaksanaan bidang kesatuan bangsa dan politik dari pusat, propinsi hingga daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB. I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang disusunnya Rencana Strategis dan landasan hukum yang menjadi rujukan penyusunan. Selain itu juga diuraikan tentang maksud dan tujuan penyusunan dan uraian sistematikan penyusunan

BAB. II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Menggambarkan kondisi pelayanan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten TTU melalui uraian tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi. Pada Bab ini juga dijelaskan Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten TTU dan mengidentifikasi Peluang dan Tantangan Pengembangan Pelayanan.

BAB. III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada Bab ini akan diidentifikasi permasalahan dan isu-isu strategis dalam urusan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang menjadi fokus dari tingkat pusat melalui Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri hingga di tingkat Propinsi Nusa Tenggara Timur melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Propinsi NTT dengan mempedomani Rancangan Awal RPJMD Kabupaten TTU Tahun 2021-2026.

BAB. IV TUJUAN DAN SASARAN

Setelah permasalahan dan isu-isu strategis teridentifikasi maka pada Bab ini akan dirumuskan Tujuan dan Sasaran jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten TTU.

BAB. V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah cara yang digunakan untuk melaksanakan sasaran yang ditetapkan perangkat daerah dengan memperhatikan kondisi sumber daya yang dimiliki perangkat daerah. Hasil penetapan Strategi dijadikan arah kebijakan jangka menengah dalam mencapai indikator sasaran.

Bab. VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat Rencana Program dan Kegiatan disertai pagu indikatif dalam jangka menengah.

Bab. VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan Indikator Kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang.

Bab. VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 18 Tahun 2021 yang melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Kabupaten TTU.

A. Fungsi

Berdasarkan tugas tersebut diatas, berikut adalah fungsi-fungsi yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten TTU, sebagai berikut:

1. Perumusan Kebijakan teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pelaksanaan Kebijakan dibidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Pelaksanaan Koordinasi dibidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan serta

- pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten;
 6. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan;
 7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

B. Struktur Organisasi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten TTU mempunyai Struktur Organisasi denan uraian tugasnya sebagai berikut :

1. Kepala Badan

Membantu Bupati dalam merencanakan, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan, mengawasi dan melaporkan penyelenggaraan urusan bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai RPJMD dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sekretaris

Membantu Kepala Badan dalam merencanakan, mengoordinasikan, mengendalikan dan melaksanakan program dan kegiatan urusan umum, rumah tangga dan perlengkapan, administrasi kepegawaian dan

ketatausahaan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan, penatausahaan keuangan dan aset serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unit kerja sesuai ketentuan perundang-undangan.

Sekretariat, membawahi:

2.1. Kepala Sub bagian Program dan Anggaran;

Membantu sekretaris dalam mengatur dan mengendalikan penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran, penyusunan budaya kerja, indikator kinerja kunci, indikator kinerja utama, perjanjian kinerja, pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja.

2.2. Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian

Membantu sekretaris dalam mengatur dan mengendalikan pelaksanaan urusan umum, rumah tangga dan administrasi kepegawaian.

2.3. Kepala Sub bagian Keuangan;

Membantu sekretaris dalam merencanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan pengelolaan dan penatausahaan keuangan dan aset.

3. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

Membantu Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan kebijakan teknis dan penguatan nilai-nilai ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan.

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa membawahi :

3.1. Kepala Sub bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

Membantu Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dalam

melaksanakan kebijakan teknis pembinaan dan penguatan nilai-nilai ideologi dan wawasan kebangsaan

- 3.2. Kepala Sub bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa Membantu Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dalam melaksanakan kebijakan teknis pembinaan bela negara dan karakter bangsa.

4. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri

Memantu Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pendidikan politik, peningkatan demokrasi dan etika budaya politik, fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum dan pemantauan situasi politik.

Bidang Politik Dalam Negeri, membawahi:

- 4.1. Kepala Sub bidang Pembinaan Politik dan Peningkatan Demokrasi.

Membantu Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pendidikan politik serta peningkatan demokrasi dan etika budaya politik.

- 4.2. Kepala Sub bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik.

Membantu Kepala Bidang Politik Dalam Negeri merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik.

5. Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan.

Memantu Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam merencanakan, mengendalikan dan melaksanakan kebijakan teknis peningkatan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan, membawahi :

5.1. Kepala Sub bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama.

Membantu Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan dalam merencanakan, mengendalikan dan melaksanakan kebijakan teknis pembinaan dan pemberdayaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama, pencegahan penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang serta fasilitasi kerukunan keagamaan dan penghayat kepercayaan.

5.2. Kepala Sub bidang Organisasi Kemasyarakatan.

Membantu Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan dalam merencanakan, mengendalikan dan melaksanakan kebijakan teknis pendaftaran, pembinaan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan (Ormas).

6. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.

Membantu Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam merencanakan, mengoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan

teknis peningkatan kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik.

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik membawahi :

6.1. Kepala Sub bidang kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen.

Membantu Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dalam merencanakan, mengendalikan dan melaksanakan kebijakan teknis pembinaan kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen.

6.2. Kepala Sub bidang penanganan konflik

Membantu Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dalam merencanakan, mengendalikan dan melaksanakan kebijakan teknis penanganan konflik.

Berikut adalah Gambar Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik :

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Secara keseluruhan jumlah Jabatan Struktural, Pelaksana dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten TTU keadaan Juli Tahun 2021 diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Jumlah Jabatan Struktural, Pelaksana dan PTT

No.	Jabatan	Struktural	Pelaksana	PTT
1.	Kepala Badan	1	-	-
2.	Sekretariat	4	5	2
3.	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa	2	-	-
4.	Bidang Politik Dalam Negeri	3	1	-
5.	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan ORMAS	3	1	-
6.	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	3	1	-
Jumlah		16	8	2

Selanjutnya dengan jumlah aparatur diatas, apabila di uraikan berdasarkan jenjang pendidikan maka dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Jenjang Pendidikan Aparatur

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Ket.
1.	SD	-	
2.	SLTP / sederajat	-	
3.	SLTA / sederajat	9 Orang	
4.	STRATA 1	15 Orang	
5.	STRATA 2	-	
Jumlah		24 Orang	

Selain ketersediaan aparatur secara kuantitas dan kualitas yang telah disebutkan diatas, ketersediaan peralatan dan perlengkapan kerja ikut mempengaruhi kinerja perangkat daerah. Dapat dijelaskan secara umum bahwa ketersediaan peralatan dan perlengkapan dalam mendukung kerja perangkat daerah masih dirasakan belum memadai. Beberapa peralatan sudah mengalami kerusakan karna sudah lama, dan seringkali menggunakan perlengkapan milik pribadi untuk mendukung kerja perangkat daerah. Lebih lanjut berikut kondisi peralatan dan perlengkapan yang dinilai berperan penting dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Tabel 2.3
Jumlah dan Kondisi Peralatan Kerja

No.	Peralatan Kerja	Kondisi			Jumlah
		Baik	RR	RB	
1.	<i>Personal Computer</i>	2	-	-	2
2.	Laptop	5	-	2	7
3.	Infocus	1	-	-	1
4.	Printer	4	2	-	6
5.	Kendaraan Roda 2	7	-	-	7
6.	Kendaraan Roda 4	1	-	-	1

Tabel diatas hanya menguraikan peralatan kerja yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan tugas sehari-hari, selain yang disebutkan diatas terdapat juga peralatan dan perlengkapan kerja lainnya seperti meja, kursi, lemari dan lain-lain yang tidak disebutkan namun secara tidak langsung mendukung pelaksanaan tugas sehari-hari.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dari tahun ke tahun terus berupaya untuk memberikan kinerja terbaik. Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung program kerja Kepala Daerah dan lingkungan strategis antara lain:

- Memberikan pembinaan kepada masyarakat dan generasi muda tentang wawasan kebangsaan serta meningkatkan pemahaman makna bela negara dan cinta tanah air;
- Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas deteksi dini untuk memberikan informasi secara cepat dan akurat kepada pimpinan daerah;

- Melakukan pendataan dan pemantauan organisasi kemasyarakatan serta pembinaan terhadap Ormas dan pembinaan penyakit masyarakat;
- Melakukan koordinasi dalam rangka pembinaan kerukunan antar umat beragama;
- Memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dan generasi muda dalam berdemokrasi serta pelaksanaan pemantauan perkembangan politik di daerah.

Capaian kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten TTU dapat dilihat pada Tabel berikut :

T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Timor Tengah Utara

Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian Pada Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN				545	495	260	235	280	545	495	260	155	280	100	100	100	66	100
Tertaksananya Rapat KOMINDA				140	140	0	0	0	140	140	0	0	0	100	100	0	0	0
Tertaksananya Bimtek Pelaksanaan Tugas FKDM				140	140	0	0	0	140	140	0	0	0	100	100	0	0	0
Tertaksananya Rapat Koordinasi FKDM Tk. Kabupaten				70	70	60	50	40	70	70	60	0	40	100	100	100	0	100
Tertaksananya Rapat Koordinasi Penanganan Konflik Sosial				80	80	50	50	100	80	80	50	50	100	100	100	100	100	100
Tertaksananya Rapat Tim Terpadu Penyusunan Rencana Aksi Nasional Penanganan Konflik Sosial Tk. Kab. TTU				40	40	40	30	0	40	40	40	30	0	100	100	100	100	0

Sesuai penyajian pada Tabel T-C.23 dapat dikatakan bahwa pada Tahun 2020 dan Tahun 2021 target kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak sesuai dengan target awal renstra dikarenakan Pandemi Covid-19 yang mewajibkan setiap Perangkat Daerah melakukan pengoptimalisasian penanggulangan Covid-19 dengan mengurangi anggaran pada perangkat daerah masing-masing.

Selanjutnya Tabel T-C.24 terkait Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai berikut :

Tabel T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten TTU

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi & Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	235.386.451	236.421.990	272.097.000	262.430.000		233.758.371	231.253.013	271.642.250	255.313.474		99,31%	97,81%	99,83%	97,29%		(0.2201)	(0.2240)
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.496.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000		1.494.000	1.500.000	1.500.000	999.000		99,87%	100,00%	100,00%	99,90%		(0.3327)	(0.3325)
	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	10.800.000	12.000.000	10.800.000	11.600.000		10.153.071	8.070.963	10.447.500	9.965.726		94,01%	67,26%	96,74%	85,91%		(0.2287)	(0.2392)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	14.250.000	2.800.000	2.800.000	17.800.000		13.583.300	1.701.150	2.799.050	17.158.050		95,32%	60,76%	99,97%	96,39%		0,8884	0,9751
	Penyediaan Jasa administrasi keuangan	89.400.000	89.400.000	104.400.000	89.400.000		89.400.000	89.400.000	104.400.000	86.600.000		100,00%	100,00%	100,00%	96,87%		(0.2440)	(0.2507)
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	748.554	1.500.000	1.000.000	1.000.000		747.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000		99,79%	100,00%	100,00%	100,00%		(0.0824)	(0.0813)
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	4.000.000	8.000.000	8.000.000	4.000.000		4.000.000	7.860.000	8.000.000	2.300.000		100,00%	98,25%	100,00%	57,50%		(0.1250)	(0.1824)
	Penyediaan alat tulis kantor	9.035.797	15.150.000	13.097.000	10.500.000		8.764.750	15.150.000	13.086.100	10.500.000		97,00%	100,00%	99,99%	100,00%		(0.1643)	(0.1513)
	Penyediaan barang celakan dan pengandaan	7.734.100	10.000.000	7.000.000	6.650.000		7.734.100	10.000.000	7.000.000	6.650.000		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		(0.2643)	(0.2643)
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.200.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000		1.200.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		(0.1875)	(0.1875)
	Penyediaan makanan dan minuman	13.722.000	21.150.000	17.000.000	20.000.000		13.721.750	21.150.000	17.000.000	19.999.800		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		(0.1196)	(0.1196)
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	83.000.000	61.421.990	70.000.000	68.980.000		82.960.400	61.420.900	69.999.600	68.640.898		99,95%	100,00%	100,00%	99,51%		(0.2837)	(0.2848)
	Monitoring, Evaluasi dan Kunjungan Kerja		12.000.000	35.000.000	30.000.000		-	12.000.000	34.900.000	30.000.000		-	100,00%	99,71%	100,00%		0,1935	0,1920
3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	70.965.472	50.466.107	132.000.000	54.235.350		69.370.250	48.435.186	130.946.754	52.397.999		97,75%	95,92%	99,20%	96,61%		0,0062	0,0259
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	-	-	75.000.000	-		-	-	75.000.000	-		-	-	-	-		(0.2500)	(0.2500)
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	26.400.000	-	12.000.000	4.500.000		26.399.000	-	12.000.000	4.500.000		100,00%	-	-	100,00%		(0.6563)	(0.6563)
	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	5.000.000	11.000.000	5.000.000	5.000.000		4.998.250	10.934.000	5.000.000	5.000.000		99,97%	99,40%	100,00%	100,00%		(0.0864)	(0.0888)
	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional	39.565.472	39.496.107	40.000.000	44.735.350		37.973.000	37.501.186	38.946.754	42.897.999		95,98%	94,95%	97,37%	95,89%		(0.2177)	(0.2181)
2	PROGRAM FASILITASI PINDAHIPURNA TUGAS PNS	3.500.000	15.500.000	7.000.000	14.500.000		3.500.000	15.500.000	5.000.000	14.500.000		100%	100%	71,43%	100%		0,7379	0,9128
	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	3.500.000	15.500.000	7.000.000	14.500.000		3.500.000	15.500.000	5.000.000	14.500.000		100,00%	100,00%	71,43%	100,00%		0,7379	0,9128

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi & Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SDM APARATUR	-	17.050.000	-	-	-	-	15.682.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.2500)
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	-	17.050.000	-	-	-	-	15.682.000	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.2500)	(0.2500)
5	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	208.291.074	200.063.000	179.846.000	121.031.400	-	207.926.300	199.448.000	177.025.000	112.510.000	-	99,82%	99,69%	98,43%	92,96%	-	(0.3669)	(0.3794)
	Pembinaan dan Pemantauan situasi kamtibmas	55.600.000	62.808.000	-	-	-	55.540.000	62.808.000	-	-	-	99,89%	100,00%	-	-	-	-	(0.2173)
	Sosialisasi, Monitoring dan Pembentukan FKDM Tk. Kecamatan	70.334.674	69.020.000	80.020.000	40.700.000	-	70.034.200	68.855.000	79.200.000	40.050.000	-	99,57%	99,76%	98,98%	98,40%	-	(0.3377)	(0.3402)
	Sosialisasi, Koordinasi Pengamatan dan Penanganan Konflik	82.356.400	68.235.000	50.806.000	44.050.000	-	82.352.100	67.785.000	48.805.000	39.550.000	-	99,99%	99,34%	96,06%	89,81%	-	(0.3900)	(0.4116)
	Peningkatan Koordinasi Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	-	-	49.020.000	36.281.400	-	-	-	49.020.000	32.900.000	-	-	-	100,00%	90,68%	-	(0.3150)	(0.3322)
6	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	168.398.850	118.412.500	166.976.270	62.545.000	-	168.034.200	118.121.900	164.837.250	61.837.000	-	99,67%	99,75%	98,72%	98,67%	-	(0.3782)	(0.3816)
	Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Budaya Bangsa	21.200.250	29.180.000	26.879.000	12.000.000	-	21.099.800	29.154.400	26.015.000	11.497.000	-	99,53%	99,91%	96,79%	95,81%	-	(0.3140)	(0.3210)
	Peningkatan Toleransi dan Kenukunan Dalam Kehidupan Beragama	39.725.000	36.500.000	32.900.000	26.405.000	-	39.495.000	36.485.000	32.525.000	26.200.000	-	99,42%	99,96%	98,86%	99,22%	-	(0.3443)	(0.3448)
	Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial Dalam Masyarakat	27.559.450	-	-	-	-	27.509.450	-	-	-	-	99,82%	-	-	-	-	(0.2500)	(0.2500)
	Peningkatan dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	80.105.150	24.852.500	-	-	-	79.929.950	24.652.500	-	-	-	99,76%	99,20%	-	-	-	(0.4224)	(0.4229)
	Koordinasi dan Evaluasi Pemberdayaan FPK	-	27.880.000	-	-	-	-	27.830.000	-	-	-	-	99,82%	-	-	-	-	(0.2500)
	Lomba Piatto Wawasan Kebangsaan	-	-	67.197.270	24.140.000	-	-	-	67.047.250	24.140.000	-	-	-	99,78%	100,00%	-	(0.4102)	(0.4100)
	Sosialisasi Gerakan Nasional Revolusi Mental dan Penanaman Kecintaan Terhadap Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan Indonesia Kepada Masyarakat	-	-	40.000.000	-	-	-	-	39.250.000	-	-	-	-	98,13%	-	-	(0.2500)	(0.2500)
7	PROGRAM PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT)	91.599.900	50.967.500	55.000.000	41.000.000	-	90.089.900	50.967.500	53.500.000	39.750.000	-	98,35%	100,00%	97,27%	96,95%	-	(0.4048)	(0.4104)
	Penyuluhan, Pencegahan dan Penertiban Tindak Penyelundupan	71.999.900	33.217.500	-	-	-	70.549.900	33.217.500	-	-	-	97,99%	100,00%	-	-	-	(0.3847)	(0.3823)

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi & Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
	Peningkatan Kerjasama Penanganan Aktifitas Orang Asing dan Lembaga Asing	19.600.000	17.750.000	-	-	-	19.540.000	17.750.000	-	-	-	99,69%	100,00%	-	-	-	(0,2736)	(0,2729)
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Keomahan dan Pembinaan Ormas	-	-	25.000.000	20.000.000	-	-	-	23.500.000	18.750.000	-	-	-	94,00%	93,75%	-	-	(0,3005)
	Koordinasi Pembinaan, Penguatan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	-	-	30.000.000	21.000.000	-	-	-	30.000.000	21.000.000	-	-	-	100,00%	100,00%	-	(0,3250)	(0,3250)
8	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK KEPADA MASYARAKAT	248.521.900	224.940.000	278.300.000	271.453.950	-	247.105.150	223.847.500	278.127.500	259.405.000	-	99,43%	99,51%	99,94%	95,56%	-	(0,2206)	(0,2297)
	Koordinasi Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan	17.625.150	-	-	-	-	17.605.150	-	-	-	-	99,89%	-	-	-	-	(0,2500)	(0,2500)
	Orientasi Pemantapan Kehidupan Politik dan Demokrasi	80.896.750	110.250.000	100.150.000	143.850.000	-	79.500.000	109.550.000	100.150.000	139.850.000	-	98,27%	99,37%	100,00%	97,22%	-	(0,0731)	(0,0779)
	Sosialisasi UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu	150.000.000	-	-	-	-	150.000.000	-	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	(0,2500)
	Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik	-	14.025.000	68.550.000	9.225.000	-	-	13.775.000	68.537.500	9.225.000	-	-	98,22%	99,98%	100,00%	-	0,5056	0,5275
	Koordinasi dan Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah	-	100.665.000	109.600.000	118.378.950	-	-	100.522.500	109.440.000	110.330.000	-	-	99,86%	99,85%	93,20%	-	-	(0,2258)
	JUMLAH	1.026.854.647	913.851.097	1.091.219.270	827.195.700	-	1.019.784.171	903.255.099	1.081.078.754	795.713.473	-	99,31%	98,84%	99,07%	96,19%	-	(0,2895)	(0,2953)

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA,

Drs. THELYMITRO KAPITAN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19750918 199412 1 002

Pada Tabel T-C.24 dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, realisasi anggaran per program dan kegiatan dari Tahun 2017-2020 diatas 95% dan dapat dikatakan bahwa semua program dan kegiatan telah terlaksana. Namun kolom rata-rata pertumbuhan menunjukkan bahwa anggaran yang diberikan tidak mengalami peningkatan. Hal ini terbukti bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik masih sangat membutuhkan dukungan anggaran yang mencukupi untuk melaksanakan kegiatan pelayanan publik secara maksimal dalam hal :

1. Penguatan Kapasitas SDM
2. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, UUD 1945, pemeliharaan semangat Bhineka Tunggal Ika dan mempertahankan keutuhan NKRI.
3. Penguatan pendidikan politik dalam kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila
4. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama dan organisasi kemasyarakatan.
5. Membentuk jejaring kerja di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam analisis tujuan dan sasaran perangkat daerah, pengaruh dari luar atau lingkungan eksternal ikut mempengaruhi capaian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Identifikasi pengaruh eksternal juga sangat berkaitan dengan bidang tugas kesatuan bangsa dan politik, yang mana urusan pemerintahan umum ini berhubungan erat dengan perkembangan politik nasional dan global. Sehingga di wilayah kabupaten, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki peran penting untuk merumuskan kebijakan untuk menciptakan stabilitas di daerah yang menjadi agregat kondisi nasional.

A. Ancaman (*threats*)

Ancaman yang dimaksud adalah segala bentuk hambatan yang bersumber dari luar perangkat daerah yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi. Berdasarkan identifikasi maka berikut beberapa ancaman 5 (lima) tahun ke depan yang akan mempengaruhi capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten TTU, a.l:

1. Semakin rendahnya kesadaran masyarakat dan generasi muda akan pentingnya perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
2. Tergerusnya nilai-nilai lokal atau kearifan lokal, akibat masuknya budaya asing bersamaan dengan era globalisasi yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa.
3. Bahaya doktrin sesat yang mengajarkan paham radikalisme, yang masuk melalui ajaran agama dan doktrin dalam organisasi kemasyarakatan untuk mengganti dasar negara.

4. Kesadaran hukum masyarakat dan generasi muda yang rendah.
5. Kurangnya partisipasi masyarakat dan generasi muda dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.
6. Potensi peredaran narkoba dan obat-obat terlarang.
7. Potensi krisis kepercayaan kepada pemerintah daerah yang digerakkan oleh oknum yang tidak bertanggung-jawab.

B. Peluang (*opportunity*)

Selain terdapat hambatan diatas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten TTU juga mengidentifikasi beberapa peluang yang digunakan untuk memperkecil atau menekan ancaman yang akan mengganggu capaian kinerja. Berikut beberapa peluang yang diidentifikasi antara lain:

1. Penguatan kelembagaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dari pusat hingga daerah melalui penguatan regulasi.
2. Kekuatan jejaring kerja dalam suplai informasi dan data yang obyektif di lapangan.
3. Dukungan anggaran yang memadai dari pemerintah daerah.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Keanekaragaman suku, agama dan budaya adalah sebuah keniscayaan bagi bangsa Indonesia. Hal-hal tersebut merupakan kekayaan bangsa apabila dapat dikelola dengan baik namun demikian potensi kerawanan sosial terhadap perbedaan karakteristik ini terus membayangi bangsa Indonesia, karena kondisi kemajemukan masyarakat secara umum rawan akan konflik. Hal ini diperparah dengan pengaruh asing yang masuk seiring dengan perkembangan teknologi dan perdagangan bebas yang mengancam kebhinekaan bangsa dan memudahkan nilai-nilai kebangsaan.

Selain itu sistem demokrasi yang dianut negara Indonesia, membuka ruang bagi siapa saja untuk berekspresi. Kebebasan berekspresi sesuai ketentuan dan mengedepankan nilai moral ketimuran menumbuhkan kualitas demokrasi yang baik, namun seringkali kebebasan demokrasi menimbulkan lebih banyak dampak negatif. Di sisi lain pemerataan pembangunan yang belum optimal seringkali memunculkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Hal ini menyebabkan stabilitas nasional terganggu sehingga akan mempengaruhi pelaksanaan pembangunan. Apabila stabilitas di daerah termasuk di wilayah Kabupaten TTU merupakan agregat kondisi stabilitas nasional, maka diperlukan perumusan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang tepat untuk memelihara kebhinekaan bangsa.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten TTU bertugas menyusun kebijakan terkait urusan kesatuan bangsa dan politik yang merupakan prasyarat bagi terlaksananya

pelaksanaan pembangunan di Kabupaten TTU. Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten TTU menguraikan secara khusus tentang tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Bidang Politik Dalam Negeri, Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan serta Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tugas dan fungsi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten TTU, antara lain:

Faktor	
Pendukung	Penghambat
1. Hubungan jejaring kerja yang baik dengan mitra kerja eksternal seperti Kepolisian, TNI, Kejaksaan, BINDA, KPUD, Bawaslu dan Kementerian Agama; 2. Hubungan antara FORKOPIMDA yang harmonis; 3. Hubungan kerja Kepala Daerah dengan DPRD sebagai mitra berjalan dengan baik.	1. Sumber daya aparatur yang disiplin, terlatih dan loyal kepada atasan; 2. Sarana dan peralatan kerja yang belum memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas aparatur;

Berdasarkan faktor pendukung dan penghambat yang telah dikemukakan diatas, maka perlu dilakukan identifikasi permasalahan sebagai berikut :

Tabel T-B.35
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan
Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Masih adanya potensi konflik di masyarakat	Konflik yang disebabkan oleh berbagai hal seperti perjudian, pencurian, pelecehan, Pembunuhan, penyalahgunaan teknologi dan informasi, perbedaan pendapat, perampasan lahan/ternak/harta benda, penyebaran isu yang mengandung SARA/Hoax, Ujaran Kebencian, Demonstrasi Anarkis, Kekerasan Dalam Rumah Tangga.	Minimnya pemahaman masyarakat yang sadar hukum
2.	Belum optimalnya partisipasi politik di masyarakat	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih	Kurangnya pemahaman masyarakat dalam berdemokrasi

3.2. Telaahan Visi, Misi, Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021 – 2026 yaitu ***“Terwujudnya Masyarakat Timor Tengah Utara yang Sejahtera, Adil, Demokratis dan***

Mandiri Melalui Pemberdayaan Potensi Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam”.

Beberapa pokok pikiran yang terkandung dalam Visi diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. ***Sejahtera***, mengandung pengertian bahwa terjadinya peningkatan pendapatan, pendidikan dan perbaikan derajat kesehatan masyarakat.
2. ***Adil***, mengandung pengertian bahwa semua masyarakat memiliki kesamaan hak dan kewajiban dalam hukum dan pelayanan kemasyarakatan, pemerintahan dan pembangunan.
3. ***Demokratis***, mengandung pengertian bahwa rakyat memiliki kebebasan dan kesamaan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa sesuai norma dan ketentuan yang berlaku.
4. ***Mandiri***, mengandung pengertian bahwa kemapanan dan kemampuan daerah yang diindikasikan dengan ketersediaan fasilitas publik yang memadai dan memiliki daya saing dalam semangat otonomi daerah.
5. ***Sumber Daya Manusia***, mengandung pengertian bahwa kepedulian yang tinggi dengan memposisikan manusia sebagai pelaku sekaligus tujuan pembangunan, pelayanan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.
6. ***Sumber Daya Alam***, mengandung pengertian bahwa potensi yang dikembangkan sekaligus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan kesinambungan, keseimbangan dan kelestarian ekologis.

Misi Pembangunan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021 – 2026 yaitu :

1. Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian.
2. Meningkatkan kualitas SDM melalui pembangunan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, merata dan terakses.

3. Meningkatkan dan pemerataan pembangunan infrastruktur daerah.
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif.
5. Pengembangan kawasan strategis daerah, seperti : Penataan Kota Kefamenanu sebagai Ibukota Kabupaten, pengembangan kawasan pesisir pantai dan pengembangan kawasan perbatasan.

Dalam melaksanakan misi tersebut diatas, terdapat program-program kerja yang kemudian akan dijabarkan oleh setiap perangkat daerah termasuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten TTU yang turut mendukung pelaksanaan misi pemerintah daerah khususnya dalam “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif”.

Adapula faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan tugas guna mendukung misi pemerintah daerah yaitu sebagai berikut :

Visi : Terwujudnya Masyarakat Timor Tengah Utara yang Sejahtera, Adil, Demokratis dan Mandiri Melalui Pemberdayaan Potensi Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam

No	Misi & Program KDH dan Wk. KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Badan Kesbangpol	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif	▪ Masih minimnya kesadaran masyarakat dan generasi muda terhadap pemahaman dan	▪ Kurangnya anggaran yang memadai untuk melaksanakan program dan kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan	▪ Adanya jaringan internet ▪ Tersedianya sarana prasarana pendukung (Laptop/PC/ Kendaraan

		implementasi nilai-nilai Pancasila dan kesadaran bela negara ▪ Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi dan berbudaya politik berdasarkan nilai-nilai Pancasila ▪ Kurangnya data dan informasi program dan kegiatan di bidang Ormas ▪ Kurangnya data dan informasi yang diperoleh di lapangan terkait pemantauan keamanan dan kenyamanan lingkungan	politik ▪ Kurangnya pendidikan dan pelatihan personil di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik ▪ Sumber daya aparatur yang terlatih dan kreatif baik secara administratif/ mengelola data maupun dalam urusan teknis di lapangan	Dinas/ Operasional ▪ Hubungan jejaring kerja dengan mitra kerja eksternal seperti kepolisian, TNI, Kejaksaan, BINDA, KPUD, Bawaslu & Kementerian Agama ▪ Hubungan antara FORKOPIMDA
--	--	---	---	---

		yang dapat berpotensi konflik		
--	--	-------------------------------------	--	--

3.3. Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten TTU mengacu pada Visi dan Misi pemerintah TTU 2021-2026. Selain itu dalam hubungan hierarki dan koordinasi kerja maka perlu ada keselarasan, keterpaduan dan sinkronisasi program kerja unit kerja di atasnya yaitu dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Propinsi NTT dan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum pada Kementerian Dalam Negeri RI.

Berikut adalah salah satu Tujuan Strategis Kementerian Dalam Negeri yang berkaitan dengan Sasaran Strategis pada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum yang merupakan garis hierarki dan koordinasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten TTU.

Tabel 3.1

**Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Strategis
Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum**

Tujuan Strategis Kementerian Dalam Negeri : “Terwujudnya Stabilitas Politik Dalam Negeri dan Kesatuan Bangsa”	
Sasaran Strategis Ditjen. Politik dan Pemerintahan Umum 2020- 2024	Indikator Sasaran Strategis
Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia	1. Indeks Demokrasi Indonesia. 2. Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu. 3. Indeks Kinerja Ormas.
Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah	1. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi. 2. Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).

	3. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi. 4. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya.
Meningkatnya kewaspadaan nasional	Indeks Kewaspadaan Nasional
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas	1. Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “Baik”. 2. Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.

Sumber: Permendagri. Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri 2020-2024.

Selanjutnya Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Strategis pada Ditjen. Politik dan Pemerintahan Umum, di uraikan kembali dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Propinsi NTT. Telaahan terhadap Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Propinsi NTT merupakan bagian penting agar keselarasan Program dan Kegiatan dari Pusat, Propinsi dan di Kabupaten terdapat kesesuaian.

Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Propinsi NTT Tahun 2018-2023, sebagai berikut:

1. Tujuan: Mewujudkan Birokrasi yang Efektif, Efisien, Akuntabel dan Memberikan Pelayanan Publik yang Baik.
2. Sasaran:
 - Terwujudnya Peningkatan Pemahaman wawasan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan. Indikatornya adalah Cakupan Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Forum Pembaruan Kebangsaan yang terlibat dalam

Program Penguatan Ideologi dan Karakter Kebangsaan (141 Lembaga).

- Terwujudnya Pendidikan Politik dan Pembinaan partai politik di Nusa Tenggara Timur . Indikatornya adalah Cakupan Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Pendidikan yang Terlibat dalam Program Peningkatan Peran Partai politik serta pengembangan etika dan budaya politik (309 Lembaga).
- Meningkatnya Jumlah Organisasi kemasyarakatan yang divalidasi. Indikatornya adalah Cakupan Peningkatan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan (49 Lembaga).
- Meningkatnya ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya. Indikatornya adalah Meningkatnya ketahanan Organisasi Kemasyarakatan terhadap Ekonomi, Sosial dan Budaya .
- Terlaksananya Peningkatan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial. Indikatornya adalah Cakupan Konflik Sosial yang ditangani setiap tahun.

Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Propinsi NTT Tahun 2018-2023 Faktor-faktor yang mempengaruhi tujuan dan sasaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten TTU, antara lain:

Faktor	
Pendukung	Penghambat
1. Adanya Program Penguatan Ideologi dan Karakter Kebangsaan 2. Adanya pendidikan politik dan pembinaan partai politik di NTT.	1. Masih banyak kegiatan yang tidak terealisasi akibat minimnya anggaran yang tersedia untuk mengoptimalkan program Gerakan Nasional Revolusi

3. Tersedianya Sistem Informasi Layanan Administrasi (SIOLA) bagi Organisasi Kemasyarakatan.	Mental dan Pembentukan Forum Pembauran Bangsa.
4. Mitra kerja eksternal dan Perangkat Daerah terkait	2. Keterlambatan dalam menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik. 3. Kurangnya kesadaran Ormas dalam menyampaikan laporan kegiatan organisasi per 6 (enam) bulan sesuai peraturan yang berlaku serta kurangnya kesadaran untuk melakukan pembaharuan SKT Ormas. 4. Kurangnya data dan informasi dalam penyusunan Rencana Aksi Nasional Tk. Kabupaten TTU

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Pelaksanaan urusan pemerintahan umum dalam bidang kesatuan bangsa dan politik bersifat non-fisik yang tidak berkaitan langsung dengan Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten TTU melaksanakan program dan kegiatan yang bersifat mendukung pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan membangun stabilitas politik, sosial, budaya di daerah. Hal tersebut diwujudkan dengan mengoptimalkan koordinasi antara pimpinan daerah, pemuka agama, pimpinan partai politik, organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten TTU.

Selain itu capaian Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dipengaruhi juga dengan terjadinya permasalahan sosial, konflik, dan beragam penyakit masyarakat. Sebagai upaya untuk mencegah terjadinya benturan kelompok kepentingan dalam kehidupan masyarakat, maka peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten TTU untuk menciptakan stabilitas daerah yang kondusif, bagi terciptanya pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

3.5. Penentuan isu – isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis didasarkan pada tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten TTU yang juga berpedoman pada :

1. Telaahan Tujuan, Sasaran dan Indikator Strategis Direktorat Jenderal politik dan pemerintahan umum Tahun 2020-2024.
2. Telaahan Tujuan, Sasaran dan Indikator Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Propinsi NTT Tahun 2019-2023.
3. Telaahan terhadap Rancangan Awal RPJMD Kabupaten TTU Tahun 2021-2026.

Hasil telaahan terhadap beberapa dokumen diatas, diperoleh beberapa isu strategis yang menjadi perhatian dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten TTU, sebagai berikut :

1. Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan bagi Generasi Muda dan Masyarakat.
2. Peningkatan Partisipasi Politik Generasi Muda dan Masyarakat melalui Pendidikan Politik.
3. Peningkatan Peran Partai Politik dalam Pendidikan Politik Kepada Masyarakat.
4. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Aktivitas Organisasi Kemasyarakatan.

5. Peningkatan Kesadaran Masyarakat terhadap Penyakit Masyarakat, Bahaya Narkotika dan Obat Terlarang kepada Generasi Muda dan Masyarakat.
6. Penguatan Koordinasi dan Kerjasama Jejaring Kerja dalam Rangka Deteksi Dini dan Penanganan Konflik Sosial
7. Peningkatan Koordinasi dan Pengawasan terhadap Orang Asing dan Lembaga Asing.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan organisasi perangkat daerah adalah rumusan mengenai apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, dengan mempedomani misi yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, indikator sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Sedangkan sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah.

Dengan berlandaskan misi kepala daerah yang berkaitan dengan bidang tugas yaitu Misi ke-4 “**Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif**” maka ditetapkan tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021-2026 yaitu: “**Terwujudnya Stabilitas Daerah yang Kondusif dalam Kesadaran Kehidupan Berbangsa dan Bernegara**”. Berikut dijelaskan dalam tabel secara rinci, keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja.

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	6	7	8	9	10
1	Mewujudkan kinerja pemerintah daerah yang profesional, transparan, akuntabel dan responsif	Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan	Nilai SAKIP (Skor)	56	62	68	74	80
		Meningkatnya kualitas layanan publik (Smart Governance)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79.87	80.44	81.01	81.58	82.15
		Optimalisasi implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (Smart Governance)	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skor)	1.9	2	2.2	2.4	2.7
		Meningkatnya PD yang membangun Zona Integritas	Jumlah PD yang menandatangani presikat WBK/ WBBM	85	85	85	85	85

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA,

[Signature]
Drs. THELYMITRO R. KAPTAN
REMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19750918 199412 1 002

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang dijabarkan kedalam kebijakan dengan program kerja yang dilaksanakan. Strategi merupakan faktor penting dalam proses perencanaan, sebab strategi merupakan suatu rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi dan keadaan lingkungan yang dihadapi. Penjabaran pertama dari strategi adalah berupa kebijakan, yaitu ketentuan-ketentuan yang ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, dan tujuan organisasi. Penjabaran selanjutnya adalah berupa program, yaitu berupa kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran tertentu sesuai dengan indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan memperhatikan lingkungan strategi yang ada, strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten TTU ditetapkan sebagai berikut :

1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemeliharaan semangat Bhinneka Tunggal Ika serta mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Penguatan pendidikan politik dalam kehidupan demokrasi berdasarkan nilai-nilai Pancasila;
3. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, dan organisasi kemasyarakatan;
4. Membentuk jejaring kerja yang solid dan fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Pelayanan Perkantoran, Kepegawaian, dan Keuangan;
6. Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah;

Hal penting dalam melaksanakan program dan kegiatan adalah kemampuan untuk menjabarkan strategi kedalam kebijakan yang tepat. Arah kebijakan perangkat daerah disesuaikan dengan berbagai hal seperti kondisi eksternal maupun kondisi sumber daya yang tersedia.

Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2021-2026

Visi : “Terwujudnya Masyarakat Timor Tengah Utara yang Sejahtera, Adil, Demokratis dan Mandiri melalui Pemberdayaan Potensi Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam”			
Misi IV : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Inovatif.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan kinerja Pemerintah Daerah yang profesional, transparan, akuntabel dan responsif	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi Pemerintahan	Implementasi reformasi birokrasi dan pelayanan publik melalui optimalisasi	Meningkatkan dan memperluas pemahaman Reformasi Birokrasi kepada SDM Aparatur
	Meningkatnya kualitas layanan publik (Smart Governance)	pencapaian target pada 8 (delapan) area perubahan	1. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan

			informasi publik berbasis SPBE
			2. Pengembangan Inovasi Daerah
	Optimalisasi implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (Smart Governance)		Penataan kelembagaan perangkat daerah
	Meningkatnya Badan Kesbang dan Politik yang membangun zona integritas		Perwujudan pemerintahan yang bebas dari korupsi dan birokrasi yang bersih dalam pelayanan kepada masyarakat

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten TTU Tahun 2021–2026 disusun dengan maksud sebagai acuan dalam penyusunan rencana program dan kegiatan. Dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten TTU Tahun 2021-2026 terdapat 5 (lima) Program, sebagaimana berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik;
4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Selanjutnya rincian rencana program, kegiatan dan pendanaannya dapat dilihat dalam Tabel berikut :

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA (SKPD 2021)		UNIT KERJA PENANGGUNGJAWAB
						2022		2023		2024		2025		2026		TARGET	Rp	TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp					
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Honorarium Sopir dan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	68.500.000	12 Bulan	68.500.000	12 Bulan	80.000.000	12 Bulan	80.000.000	12 Bulan	70.000.000	12 Bulan	70.000.000	12 Bulan	70.000.000	12 Bulan	Kesbangpol	
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tertelaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor	3.000.000	12 Bulan	3.000.000	12 Bulan	3.500.000	12 Bulan	3.500.000	12 Bulan	4.000.000	12 Bulan	4.000.000	12 Bulan	4.000.000	12 Bulan	Kesbangpol	
			Pendatan Organisasi/	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	30.000.000	100	30.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	30.000.000	100	35.000.000	100	35.000.000	100	Kesbangpol	
			Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Tersedianya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	30.000.000	176 OH	30.000.000	235 OH	40.000.000	235 OH	40.000.000	205 OH	30.000.000	205 OH	35.000.000	205 OH	35.000.000	205 OH	Kesbangpol	
			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Meningkatnya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	120.555.000	100	120.555.000	100	75.000.000	100	75.750.000	100	76.057.500	100	77.272.575	100	77.272.575	100		
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Penetapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Meningkatnya Kebijakan Teknis dan Penetapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	120.555.000	100	120.555.000	100	75.000.000	100	75.750.000	100	76.057.500	100	77.272.575	100	77.272.575	100		
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejahtera Kebangsaan	Meningkatnya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejahtera Kebangsaan	70.000.000	1 Kegiatan	70.000.000	2 Kegiatan	75.000.000	2 Kegiatan	75.750.000	2 Kegiatan	76.057.500	2 Kegiatan	77.272.575	2 Kegiatan	77.272.575	2 Kegiatan	Kesbangpol	
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejahtera Kebangsaan	Meningkatnya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejahtera Kebangsaan	50.555.000	1 Kegiatan	50.555.000	1 Kegiatan												
			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Meningkatnya Peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	776.690.000	100	776.690.000	100	881.235.000	100	43.782.750.565	100	888.947.824	100	907.937.302	100	907.937.302	100		
			Perumusan Kebijakan Teknis Dan Penetapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwalian dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, dan Pemantauan Situasi Politik	Meningkatnya kebijakan Teknis Dan Penetapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwalian dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, dan Pemantauan Situasi Politik	776.690.000	100	776.690.000	100	881.235.000	100	43.782.750.565	100	888.947.824	100	907.937.302	100	907.937.302	100		
			Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwalian dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Meningkatnya Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwalian dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	43.000.000	6 Kali	43.000.000	24 titik	97.545.000	24 titik	112.695.000	24 titik	115.000.000	24 titik	115.000.000	24 titik	115.000.000	24 titik	Kesbangpol	
			Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwalian dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Meningkatnya Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwalian dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	679.470.000	11 Parpol	679.470.000	11 Parpol	729.470.000	11 Parpol	43.615.835.565	11 Parpol	729.727.824	11 Parpol	729.727.824	11 Parpol	729.727.824	11 Parpol	Kesbangpol	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN TAHUN PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA (SKPD 2021)			UNIT KERJA PENANGGUL-NGJAWAB
					TARGET	Rp	2022		2023		2024		2025		2026		TARGET	Rp				
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Meningkatnya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	54.220.000	12 Bulan	54.220.000	12 Bulan	54.220.000	12 Bulan	54.220.000	12 Bulan	54.220.000	12 Bulan	54.220.000	12 Bulan	54.220.000	12 Bulan	54.220.000	Kesbangpol		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Meningkatnya pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	28.250.000	100	28.250.000	100	28.150.000	100	28.431.500	100	28.715.815	100	29.002.973	100	29.002.973	100	29.002.973			
			Perumusan Kebijakan Teknis Dan Penetapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi/ Kemasyarakatan	Meningkatnya Kebijakan Teknis Dan Penetapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi/ Kemasyarakatan	28.250.000	100	28.250.000	100	28.150.000	100	28.431.500	100	28.715.815	100	29.002.973	100	29.002.973	100	29.002.973			
			Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendidikan Omas, Pemberdayaan Omas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Omas, Pengawasan Omas dan Omas Asing di Daerah	Meningkatnya Kebijakan dibidang Pendidikan Omas, Pemberdayaan Omas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Omas, Pengawasan Omas dan Omas Asing di Daerah	28.250.000	1 Kali	28.250.000	1 Kali	28.150.000	1 Kali	28.431.500	1 Kali	28.715.815	1 Kali	29.002.973	1 Kali	29.002.973	1 Kali	29.002.973	Kesbangpol		
			PROGRAM PEMBIANAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	46.900.000	100	46.900.000	100	48.850.000	100	49.338.500	100	49.831.885	100	50.330.204	100	50.330.204	100	50.330.204			
			Perumusan Kebijakan Teknis Dan Penetapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Meningkatnya Kebijakan Teknis Dan Penetapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	46.900.000	100	46.900.000	100	48.850.000	100	49.338.500	100	49.831.885	100	50.330.204	100	50.330.204	100	50.330.204			
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Meningkatnya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		1 Kegiatan	28.467.500	1 Kegiatan	28.956.000	1 Kegiatan	28.956.000	1 Kegiatan	28.449.385	1 Kegiatan	28.830.204	1 Kegiatan	28.830.204	1 Kegiatan	28.830.204	Kesbangpol		
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Meningkatnya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	46.900.000	5 Kali	46.900.000	1 Kegiatan	20.382.500	1 Kegiatan	20.382.500	1 Kegiatan	21.382.500	1 Kegiatan	21.500.000	1 Kegiatan	21.500.000	1 Kegiatan	21.500.000	Kesbangpol		
			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Meningkatnya kewaspadaan nasional dan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial	89.000.000	100	89.000.000	100	92.000.000	100	92.920.000	100	93.849.200	100	94.787.692	100	94.787.692	100	94.787.692			
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Penetapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Meningkatnya Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Penetapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	89.000.000	100	89.000.000	100	92.000.000	100	92.920.000	100	93.849.200	100	94.787.692	100	94.787.692	100	94.787.692			
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Meningkatnya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	89.000.000	6 Kali	89.000.000	3 Kegiatan	92.000.000	3 Kegiatan	92.920.000	3 Kegiatan	93.849.200	3 Kegiatan	94.787.692	3 Kegiatan	94.787.692	3 Kegiatan	94.787.692	Kesbangpol		

KEPALA BADAN KEKASABAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA,

DRS. THELYNIFRO R. KAPITAN
PENINGGA UTAMA MUDA
NIP. 19/50918 99412 1 002

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten TTU tidak termuat dalam RPJMD Kabupaten TTU Tahun 2021-2026 namun Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tetap mendukung visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja, peningkatan kualitas layanan publik, Optimalisasi implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik dan peningkatan pembangunan zona integritas seperti yang tertuang dalam Tabel T-C.28 sebagai berikut :

Tabel T-C.28

Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1. Indikator Kinerja Utama								
1	Nilai SAKIP (Skor)	50.22 (CC)	56	62	68	74	80	70
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78.73 (B)	79.87	80.44	81.01	81.58	82.15	82.15
3	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skor)	1.8	1.9	2	2.2	2.4	2.7	2.7
4	Peningkatan Pembangunan Zona Integritas	0	85	85	85	85	85	85

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA


Drs. THELYMITRO R. KAPITAN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19730918199412-1 002

BAB VIII PENUTUP

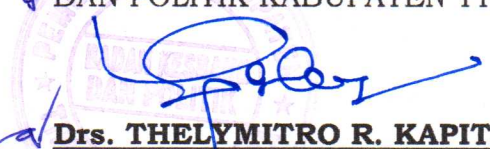
Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten TTU Tahun 2021-2026 disajikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas di bidang urusan bidang kesatuan bangsa dan politik selama periode 5 (lima) Tahun. Dokumen ini juga merupakan komitmen perencanaan kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk berperan aktif dalam penguatan dan pembangunan kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten TTU.

Dokumen ini masih memungkinkan diadakannya perbaikan-perbaikan dalam rangka penyempurnaan kekurangan-kekurangan dalam perencanaan.

Akhir kata semoga program dan kegiatan yang dilaksanakan membangun stabilitas daerah dan membangun karakter penerus bangsa yang handal, terima kasih.

Kefamenanu, 11 Oktober 2021

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN TTU,


Drs. THELYMITRO R. KAPITAN

Pembina Utama Muda

NIP. 19750918 199412 1 002